

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1	Wulandari (2025)	Efektivitas Implementasi Coretax Berdasarkan Persepsi kegunaan Dan Kemudahan Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur	Variabel bebas : 1.Persepsi kegunaan 2.Persepsi Kemudahan Variabel terikat: 1.Kepatuhan Wajib,Pajak Orang Pribadi	Persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian ini belum mengkaji pengaruh persepsi kegunaan dalam konteks penggunaan Coretax Administration System pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan
2	Jhon & Natalia (2025)	Persepsi Kemudahan, Kegunaan, Keamanan dan Kerahasiaan Sistem Pelaporan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel bebas : 1.Persepsi Kemudahan 2.Persepsi Kegunaan 3.Persepsi Keamanan 4.Persepsi Kerahasiaan Variabel terikat: 1.Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian ini masih berfokus pada sistem E-Filling dan belum meneliti Coretax Administration System.
3	Abiyyi dkk. (2026)	Pengaruh Intensitas Sosialisasi Pajak dan di digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP	Variabel bebas : 1.Intensitas Sosialisasi 2. di digitalisasi Sistem Varibel terikat : 1.Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini Belum mengkaji sosialisasi pajak dalam penggunaan Coretax Administration System pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
4	Ocafin dkk. (2024)	Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru)	Variabel bebas : 1. Pemahaman 2. Kesadaran 3. Sosialisasi Variabel terikat : 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penelitian ini menempatkan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi, belum menempatkan sebagai variabel terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dalam penggunaan Coretax Administration System.
5	Baisaroh & Sari (2024)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online	Variabel bebas: 1. Pengetahuan 2. Tarif 3. Sanksi Variabel terikat: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian ini hanya mengkaji penggunaan sistem e-Filing dan belum menguji penggunaan Coretax Administration System. Selain itu, pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih perlu diteliti lebih lanjut.
6	Hasibuan & Pramono (2026)	Pengaruh Korupsi Pajak, Pengetahuan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan	Variabel bebas: 1. Korupsi 2. Pengetahuan 3. Sanksi Variabel terikat : :	Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian masih berfokus pada sistem lama dan belum mengkaji menggunakan Coretax

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
		Wajib Pajak Orang Pribadi	1.Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		Administration System dalam penelitian sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP.
7	Sari & Hidayati (2026)	Pengaruh Implementasi Coretax, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Variabel bebas: 1.Implementasi Coretax 2.Pemahaman Perpajakan 3.Sanksi Perpajakan Variabel terikat: 1.Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Implementasi Coretax dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan, implementasi Coretax, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Penelitian ini menggunakan implementasi Coretax, pemahaman pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada persepsi kegunaan, sosialisasi pajak, dan sanksi denda. Selain itu, penelitian ini berfokus terhadap wajib pajak orang pribadi yang merupakan karyawan di Kantor Pajak Pekanbaru Tampan (KPP Pratama).

Tabel 2.1 Perbandingan variabel penelitian

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, dapat diketahui bahwa berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti persepsi kegunaan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, serta penggunaan sistem perpajakan digital. Namun, masih terdapat perbedaan hasil penelitian, perbedaan objek penelitian, serta keterbatasan dalam mengkaji penggunaan Coretax Administration System sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru diterapkan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena menguji pengaruh persepsi kegunaan, sosialisasi pajak, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dalam penggunaan Coretax Administration System. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris serta memperluas kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan Coretax Administration System.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan adaptasi dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* atau teori tindakan beralasan yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) yang berasumsi bahwa reaksi dan persepsi seorang terhadap sesuatu menentukan sikap dan perilaku mereka. Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Fred D. Davis pada tahun 1989 yang diterbitkan di *MIS Quarterly*. TAM dirancang khusus untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap sistem dan teknologi baru. *Technology Acceptance Model (TAM)* telah banyak digunakan untuk menjelaskan penerimaan pengguna terhadap teknologi. (Davis, 1989) menyatakan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi dipengaruhi ditentukan oleh dua faktor utama yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Kedua faktor tersebut berperan dalam membentuk sikap, niat, dan perilaku penggunaan suatu sistem.

Dalam perpajakan, (Alisa & Suyadi, 2023) menemukan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan sistem pelaporan pajak digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar manfaat yang dirasakan wajib pajak dari suatu sistem, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk menerima dan menggunakan sistem tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Al Fauzi et al., 2025) juga menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan *Coretax Administration System*.

Berdasarkan uraian tersebut, *Technology Acceptance Model* (TAM) digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini untuk menjelaskan persepsi kegunaan wajib pajak orang pribadi karyawan terhadap penggunaan Coretax Administration System. Teori ini relevan karena persepsi kegunaan merupakan salah satu factor utama yang diyakini dapat memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi perpajakan oleh wajib pajak.

2.2.2 Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) didefinisikan oleh Davis (1989) sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Menurut (Wibowo & Mariani, 2026), persepsi kegunaan merupakan penilaian wajib pajak terhadap manfaat yang diperoleh dari penggunaan *Coretax Administration System* dalam meningkatkan efisiensi pelaporan dan pembayaran pajak. Persepsi tersebut muncul ketika pengguna merasakan bahwa sistem mampu membantu menyelesaikan kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Selain itu, manfaat sistem akan semakin dirasakan apabila didukung oleh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang baik. (Al Fauzi et al., 2025) memperjelas bahwa persepsi kegunaan merupakan manfaat yang dirasakan pengguna dari penggunaan suatu teknologi dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya, dimana semakin tinggi manfaat yang dirasakan semakin besar kemungkinan pengguna untuk menerima dan menggunakan teknologi tersebut secara aktif. Wajib pajak harus yakin bahwa penerapan sistem pajak elektronik (Coretax) akan bermanfaat, sehingga mendorong minat untuk menggunakan sistem tersebut. Pemahaman tentang kegunaan berkaitan dengan seberapa yakin seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu akan mendukung peningkatan kerja. Keyakinan individu tentang manfaat yang diberikan sistem dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan mereka sangat penting. Hal ini menegaskan bahwa pandangan positif terhadap teknologi merupakan faktor pendorong utama dalam implementasi dan penggunaan sistem. Konsep penggunaan teknologi menekankan pentingnya teknologi dalam mendukung proses kerja, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Penilaian teknologi tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja yang terlihat langsung tetapi juga mempertimbangkan dampaknya yang lebih luas

terhadap efektivitas dan kegunaan dalam konteks yang lebih luas. Wulandari (2025) menemukan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar manfaat yang dirasakan wajib pajak dari penggunaan sistem perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. (Dea Paramitha, I.G.A.N. Alit Sumantri, 2026) turut menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi kegunaan yang dirasakan wajib pajak, semakin tinggi pula kepuasan dan penerimaan terhadap implementasi *Coretax Administration System*. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan pengguna merupakan faktor penting dalam mendorong penggunaan sistem perpajakan digital secara berkelanjutan.

Dalam penggunaan Coretax, (Alisa & Suyadi, 2023) mendefinisikan persepsi kegunaan sebagai sejauh mana wajib pajak meyakini bahwa penggunaan Coretax memberikan manfaat nyata seperti menghemat waktu pelaporan pajak, mempermudah proses pembayaran, mengurangi kesalahan dalam mengelola data perpajakan, serta memberikan kemudahan berbagai layanan perpajakan yang telah terhubung dalam satu sistem.

Menurut (Davis, 1989), indikator persepsi kegunaan meliputi:

1. Pekerjaan menjadi lebih cepat diselesaikan (*work more quickly*)
2. Meningkatkan kinerja pekerjaan (*job performance*)
3. Meningkatkan produktivitas (*increase productivity*)
4. Meningkatkan efektivitas pekerjaan (*effectiveness*)
5. Pekerjaan menjadi lebih mudah (*makes job easier*)
6. Sistem bermanfaat secara keseluruhan (*useful*)

2.2.3 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori ini niat atau minat seseorang dan juga menjelaskan perilaku

seseorang. (Ajzen, 1991) menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), yaitu evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap perilaku tertentu;
2. Norma subjektif (*subjective norm*), yaitu persepsi seseorang mengenai tekanan sosial dari orang-orang sekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku;
3. Kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*), yaitu keyakinan seseorang mengenai kemampuannya untuk melakukan perilaku tertentu.

TPB telah banyak digunakan untuk menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak. (Agassy & Tanno, 2024) membuktikan bahwa norma subjektif dalam kerangka TPB berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat patuh dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Taufiqur et al., 2025) dalam juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berperan dalam membentuk norma subjektif wajib pajak yang pada akhirnya mendorong kepatuhan perpajakan.

Dalam penelitian ini, TPB digunakan sebagai landasan teori untuk variabel sosialisasi pajak, dimana sosialisasi DJP berperan membentuk norma subjektif wajib pajak karyawan dalam menggunakan Coretax. karena kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan pengaruh dan dorongan kepada wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Norma subjektif menggambarkan persepsi individu terhadap pengaruh sosial yang berasal dari lingkungan sekitar. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan, program Kelas Pajak, media sosial, dan bentuk edukasi perpajakan lainnya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk kesadaran serta pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Norma subjektif yang terbentuk melalui sosialisasi perpajakan pada akhirnya dapat memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

2.2.4 Sosialisasi Pajak

Menurut (Marfati et al., 2022) Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan pemerintah maupun petugas pajak untuk menyampaikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Abiyyi & Sugihyanto, 2026) sosialisasi perpajakan merupakan serangkaian kegiatan edukasi yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui penyuluhan langsung maupun media digital, mampu membantu wajib pajak memahami kebijakan perpajakan serta mendorong terbentuknya perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. (Khoirunnisa & Al., 2025) juga menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan mencakup berbagai upaya edukasi yang dilakukan DJP baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membentuk perilaku patuh wajib pajak, termasuk dalam hal penggunaan sistem Coretax Administration System. (Abiyyi & Sugihyanto, 2026) membuktikan bahwa intensitas sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin sering wajib pajak memperoleh sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media digital, maka semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sehingga tingkat kepatuhannya juga meningkat. Apabila sosialisasi perpajakan tersampaikan dengan jelas dan benar oleh petugas pajak maka wajib pajak akan mempunyai pengetahuan akan arti penting membayar pajak dan secara langsung akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan sosialisasi dapat diukur dari tingkat pemahaman wajib pajak, partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, dan perubahan sikap atau perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Dalam Coretax, sosialisasi pajak mencakup semua upaya DJP dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam mengenalkan, menjelaskan, dan melatih wajib pajak orang pribadi karyawan untuk menggunakan sistem Coretax melalui berbagai sarana seperti Kelas Pajak Coretax, penyuluhan langsung, media sosial, leaflet, baliho, dan helpdesk.

Menurut (Pangestu & Iswara, 2022) indikator dalam mengukur sosialisasi perpajakan, yaitu :

1. Metode atau tata cara yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi.;
2. Seberapa sering kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan;
3. Kemampuan kegiatan sosialisasi dalam menyampaikan seluruh informasi kepada wajib pajak;
4. Tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak setelah menerima sosialisasi.

2.2.5 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 melalui eksperimennya yang terkenal tentang kepatuhan terhadap otoritas. Menurut Handke & Barthauer (Ni Made Meisintia Indrayani et al., 2022) Teori kepatuhan menjelaskan kondisi di mana individu mematuhi perintah atau peraturan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak merujuk pada keadaan ketika wajib pajak menjalankan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya secara penuh dan bertanggung jawab. Tanggung jawab wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta ketepatan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Apabila tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak tinggi, maka penerimaan negara dari sektor perpajakan cenderung mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Teori ini membahas situasi di mana individu atau kelompok dalam masyarakat patuh terhadap kebijakan dan peraturan yang ada karena adanya faktor eksternal yang memaksa. (Basiroh & Sari, 2024) menyatakan bahwa *compliance theory* membahas situasi di mana wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dimana seorang wajib pajak yang memiliki kesadaran akan sanksi pajak cenderung akan lebih mematuhi peraturan pajak dan membayar pajak dengan tepat waktu.

Menurut (Solihat et al., 2024) menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pajak yang adil, konsisten, dan disertai dengan penegakan hukum yang efektif terbukti membantu mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip *Compliance Theory*. Dalam penelitian ini, *Compliance Theory* digunakan sebagai landasan teori untuk variabel sanksi denda, dimana sanksi denda yang

diterbitkan secara otomatis melalui STP dalam sistem Coretax merupakan bentuk nyata dari penerapan teori kepatuhan di era digitalisasi perpajakan.

2.2.6 Sanksi Denda

Menurut Mardiasmo (2011:47) menyatakan sanksi denda sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi serta merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut (Armono et al., n.d.) sanksi denda merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui pemberian konsekuensi atas pelanggaran kewajiban perpajakan. Sanksi denda adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada pihak baik individu maupun badan usaha yang melanggar ketentuan pajak (Akib et al., 2023). Penerapan sanksi ini memiliki peran penting sebagai wujud penegakan tanggung jawab terhadap pelanggaran kewajiban pajak yang diatur dalam undang-undang. Dari sudut pandang penegakan hukum, sanksi harus diterapkan secara tegas dan adil kepada setiap pihak yang tidak patuh (Marifah & Furqon, 2023). Tujuan utama pemberlakuan sanksi adalah meningkatkan kepatuhan, karena konsekuensi yang timbul dari sanksi biasanya lebih merugikan dibandingkan jika kewajiban pajak dipenuhi (Ernawatiningsih & Sudiartana, 2023). (Basiroh & Sari, 2024) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan aturan atau kebijakan pemerintah yang memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dalam bentuk administratif yang dapat sangat membebani wajib pajak yang melanggar. (Hasibuan & Pramono, 2026) menambahkan bahwa sanksi pajak bertujuan untuk membuat wajib pajak takut dan jera terhadap pelanggaran undang-undang perpajakan sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam implementasi Coretax Administration System, sanksi denda tetap berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu, meskipun pada masa transisi pernah diberlakukan relaksasi terhadap pengenaan denda.

Sanksi denda merupakan salah satu faktor eksternal dalam teori atribusi yang memengaruhi bagaimana wajib pajak menilai tindakan yang harus diambil. Setiap

individu dapat memilih untuk patuh atau tidak, tergantung pada interpretasinya terhadap aturan yang berlaku.

Menurut Sidauruk (2024), undang-undang perpajakan membedakan sanksi menjadi dua kategori:

1. Sanksi Administrasi Merupakan penggantian kerugian negara akibat kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, dapat berbentuk denda, bunga, ataupun penambahan jumlah pajak yang masih terutang.
2. Sanksi Pidana Merupakan hukuman yang bersifat memaksa sebagai upaya terakhir agar ketentuan pajak dipatuhi. Sanksi tersebut dapat berupa denda pidana, hukuman kurungan, maupun hukuman penjara.

Dalam Coretax, sanksi pajak administrasi yang paling umum dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi karyawan adalah denda sebesar Rp100.000 bagi yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh, yang kini diterbitkan secara otomatis melalui Surat Tagihan Pajak (STP) oleh sistem Coretax (DDTCNews, 2026)

Menurut (Romansyah & Fidiana, 2020), indikator sanksi denda meliputi:

1. Pandangan atau persepsi wajib pajak mengenai ketepatan penetapan sanksi;
2. Penilaian wajib pajak terhadap proses pelaksanaan sanksi;
3. Persepsi wajib pajak terkait pengaruh sanksi terhadap tingkat kepatuhan mereka.

2.2.7 *Slippery Slope Theory*

Slippery Slope Theory merupakan teori yang dikembangkan oleh Kirchler, Hoelzl, dan Wahl pada tahun 2008 yang secara khusus menjelaskan kepatuhan wajib pajak dari dua dimensi utama. (Kirchler et al., 2008) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :

1. kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak yang menghasilkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan;
2. kekuatan (*power*) otoritas pajak melalui sanksi dan pengawasan yang menghasilkan kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*).

Menurut Akuntansi (2026) menyatakan bahwa *Slippery Slope Framework* dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi perpajakan seperti Coretax berperan sebagai faktor yang memperkuat kepercayaan publik dan kekuatan otoritas pajak secara bersamaan. DJP sendiri telah menggunakan *Slippery Slope Theory* sebagai kerangka dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Djp, 2023). Dalam penelitian ini, *Slippery Slope Theory* digunakan sebagai landasan teori untuk variabel kepatuhan wajib pajak, dimana persepsi kegunaan dan sosialisasi pajak membangun kepercayaan WP terhadap DJP, sedangkan sanksi denda mencerminkan kekuatan otoritas DJP.

2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah pemenuhan kewajiban pajak dengan sukarela dan bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajibannya secara benar dan tepat pada waktunya dalam membayarkan lalu memberikan laporan perpajakannya (Sidik dalam Rahayu, 2010:19). Menurut (Solihat et al., 2024) menyatakan dengan memperjelas bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan suatu perilaku yang menunjukkan ketaatan seseorang terhadap aturan perpajakan yang berlaku, dimana wajib pajak yang patuh adalah mereka yang tunduk, memenuhi, dan mematuhi ketentuan perpajakan secara penuh. Zaikin, Pagalung, dan Rasyid (2023) menyatakan bahwa kepatuhan pajak berkaitan dengan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Yulianti (2022) juga menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Ainul dan Susanti (2021) menyatakan bahwa faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, serta sanksi perpajakan. Selain itu, Sabet et al. (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat tercermin dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung pajak yang terutang, dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut I Gusti Agung Prama Yoga (2022) membedakan kepatuhan menjadi dua jenis yaitu:

- a. kepatuhan formal yang mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan;
- b. kepatuhan material yang mengacu pada ketepatan dan kebenaran dalam pelaporan kewajiban perpajakan.

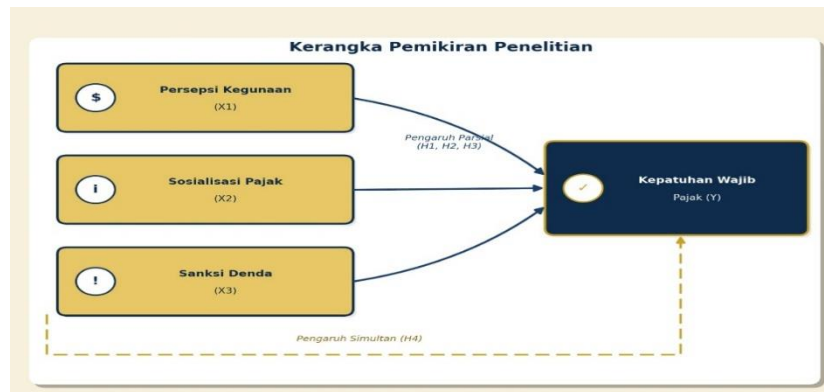
Berdasarkan uraian tersebut, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak. Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak orang pribadi diduga dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, sosialisasi pajak, dan sanksi denda. Apabila wajib pajak merasakan manfaat dari penggunaan Coretax Administration System, memperoleh sosialisasi perpajakan yang memadai, serta memahami konsekuensi dari sanksi denda yang berlaku, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diharapkan akan meningkat.

Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan diukur dalam kaitannya dengan penggunaan sistem Coretax Administration System di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Wajib pajak karyawan yang patuh adalah mereka yang secara aktif dan tepat waktu menggunakan Coretax untuk melaporkan SPT Tahunan PPh meskipun pajaknya telah dipotong oleh pemberi kerja.

Menurut (Lasmini dkk., 2022) Kepatuhan wajib pajak memiliki 4 indikator yaitu :

1. Wajib pajak melaksanakan penghitungan pajak dengan valid;
2. Wajib pajak membayar pajaknya dengan tepat waktu;
3. Wajib pajak menyampaikan laporan SPT tepat waktu;
4. Wajib pajak tidak pernah mendapatkan surat teguran.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- ➡ Pengaruh secara parsial (H1, H2, H3)
- ➡ Pengaruh secara simultan (H4)

Berdasarkan gambar diatas, dapat diuraikan secara singkat bahwa model penelitian parsial dan simultan merupakan model penelitian yang berhubungan tentang pengaruh antar variabel dalam penelitian yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Analisis parsial menjelaskan pengaruh masing masing variabel Persepsi Kegunaan (X1), Sosialisasi Pajak (X2), dan Sanksi Denda (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sementara simultan menunjukan pengaruh gabungan kedua variabel tersebut terhadap variabel dependen.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2023:99) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan mengenai hubungan antarvariabel dan masih memerlukan pengujian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

2.4.1 Hubungan Persepsi Kegunaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) merupakan keyakinan individu bahwa penggunaan suatu sistem dapat meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam penggunaan Coretax

Administration System, persepsi kegunaan menggambarkan tingkat keyakinan wajib pajak bahwa penggunaan sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2025) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *Coretax Administration System*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar manfaat yang dirasakan wajib pajak dari penggunaan Coretax, maka semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk memanfaatkan sistem tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu Jhon & Natalia (2025) juga menemukan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, peneliti berpendapat bahwa wajib pajak yang merasakan manfaat dari penggunaan Coretax Administration System akan lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, semakin tinggi persepsi kegunaan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan Coretax Administration System.

H1: Persepsi Kegunaan Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Karyawan dalam penggunaan Coretax Administration System.

2.4.2 Hubungan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks perpajakan, sosialisasi pajak berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Prama Yoga (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian Ocafani dkk.

(2024) juga menemukan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara efektif dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan hasil penelitian terdahulu, sosialisasi pajak yang dilakukan secara efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan serta penggunaan Coretax Administration System. Oleh karena itu, semakin baik sosialisasi pajak yang diterima wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan Coretax Administration System.

H2 : Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dalam penggunaan Coretax Administration System.

2.4.3 Hubungan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menjelaskan bahwa kepatuhan individu terhadap suatu peraturan dapat dipengaruhi oleh adanya sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Menurut (Mardiasmo, 2011:47) menyatakan sanksi denda sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi serta merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini adalah untuk mendorong wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat dan benar. Selain memberikan efek jera bagi pelanggar, sanksi juga berfungsi sebagai peringatan bagi pihak lain agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Umumnya, seseorang akan cenderung menaati peraturan ketika ia menyadari bahwa pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan kerugian pribadi. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan & Pramono (2026) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan

sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Temuan serupa juga ditemukan oleh Setiawati dkk. (2025) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) dan hasil penelitian terdahulu, sanksi pajak dapat menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap penerapan sanksi denda dan Semakin tegas sanksi pajak yang ditetapkan pemerintah maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan Coretax Administration System.

H3 : Sanksi denda berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dalam penggunaan Coretax Administration System.

2.4.4 Hubungan Persepsi Kegunaan dan sosialisasi pajak dan sanksi denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), *Theory of Planned Behavior* (TPB), dan *Compliance Theory*, persepsi kegunaan, sosialisasi pajak, dan sanksi denda merupakan faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Persepsi kegunaan mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan Coretax Administration System karena dianggap memberikan manfaat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sosialisasi pajak berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, sanksi denda berfungsi sebagai alat pengendalian yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan guna menghindari konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.

Dengan demikian, semakin tinggi persepsi kegunaan, semakin baik sosialisasi pajak yang diterima, dan semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap sanksi denda, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dalam penggunaan *Coretax Administration System*.

H4: Persepsi kegunaan, sosialisasi pajak, dan sanksi denda secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dalam penggunaan Coretax Administration System.